Tugas Bahasa Indonesia

Membuat artikel Tentang Ilmu Hukum

Muhammad Fhariedz Alfarizi 2052011003

Dosen : Ibu Atik Kartika

Tema : Ilmu Hukum

Pengertian

Hampir semua ahli hukum yang memberikan defenisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini, setidak-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta lkebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumus secara memuaskan.

Orang hanya membayangkan ketika ia mendengar hukum, seketika itu juga teringatlah ia akan gedung pengadilan, hakim, pengacara, jurusita,polisi. Ia tidak pernah melihat undang-undang. Kita memahami hukum lebih baik daripada yang tercantum dalam undang-undang jika kita melihat apa yang terjadi dalam pengadilan. Menurut pendapat “ontwikkelde leek” hukum adalah sama dengan undang-undang. Baginya hukum adalah deretan pasal undang-undang yang tiada kesudahan, sehingga dengan adanya pandangan ini ia berkata bahwa ilmu pengetahuan hukum membosankan.

Perlu kita ingat bahwa hukum tidak hanya menjelma di pengadilan, tetapi selalu menjelma pergaulan hidup, dalam tindakan-tindakan manusia. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum adalah masyarakat itu juga, hidup m,anusia itu sendiri, di lihat dari sudut yang tertentu. Yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur

Hukum Menurut Para Ahli

* Plato/ defenisi hukum adalah sisitem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yag mengikat masarakat.
* Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang hanya tidak mengikat masarakat tetapi juga hakim.
* Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada mahluk yang berakal oleh mahluk yang berakal yang berkuasa atasnya ( friedmann, 1993: 149)
* Bellfroid, hukum yang berlaku di masarakat mengatur tata tertib masarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masarakat.
* Mr.E.M Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masarakat dan menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Tujuan Hukum

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dsb terjhadap yang merugikan. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuan jika menuju peraturan yang adil, artinya aturan pada mana terdapat keseiombangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles dua macam keadilan, keadilan distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.

Kesimpulan

maka hukum adalah himpunan kaidah-kaidah atau dassolen juga hukum adalah gejala masarakat atau dassein. Metode dualisme adalah merupakan gabungan dari metodr deduktif dan induktif. Hukum dalam arti materil mengimplikasikan beberapa pendapat. Kaitannya dengan pengertian hukum, maka Zenseimer dalam bukuknya rechtsociologis membedakan hukum normatif, ideal dan hukum wajar.